

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan menjadi faktor yang penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan yang baik salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, aman, bermutu dan terjangkau. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan ini salah satunya yaitu rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP). Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi tahapan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian

dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Dengan adanya perubahan paradigma ini, apoteker sebagai salah satu tenaga kefarmasian dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, baik dalam pengelolaan perbekalan farmasi maupun pelayanan farmasi klinis. Melihat besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, calon apoteker membutuhkan bekal ilmu dan pengalaman yang cukup melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), salah satunya adalah di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024 - 1 November 2024. PKPA ini diharapkan dapat menjadi media bagi calon apoteker untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga memperoleh pengalaman, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di rumah sakit sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu meningkatkan pemahaman apoteker mengenai semua kegiatan kefarmasian di rumah sakit.
3. Meningkatkan kerjasama antara apoteker dengan tenaga kesehatan lainnya.
4. Memberikan kesiapan bagi apoteker untuk bekerja kedepannya.
5. Apoteker mampu melakukan semua tugas-tugasnya sesuai dengan etika profesi dan sumpah profesi yang menjadikan apoteker professional.

1.3 Manfaat

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Gotong Royong antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.